



KOTA MALANG

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 6.4.27/UN32.1/KS/2026
NOMOR: NK/4/IV/Ka/HK.02/2026/BNNK

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad, S.I.K., M.M, Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono No. 55, Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup):

- (1) Pendidikan dan Pengajaran pada program studi S1 Pendidikan Nonformal, S2 Pendidikan Nonformal, dan S3 Pendidikan Nonformal;
- (2) Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
- (3) Program magang mahasiswa dan
- (4) Kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - Memberikan informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerjasama pada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program tri dharma perguruan tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya program kerja sama diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**.
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerjasama kepada masing masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing **PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerjasama; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : Sekretaris Departemen Pendidikan Nonformal
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**

Nama : Kukuh Miroso Raharjo, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 085234500157
Surel : kukuh.raharjo.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Sub Bagian Umum

Nama : Benny Trianto, S.Sos.
Alamat : Badan Narkotika Nasional Kota Malang
Telepon : (0341) 753377
Surel : bnnkota_malang@bnn.go.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Badan Narkotika Nasional Kota Malang
Plh. Kepala,



Muhammad, S.I.K., M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
